



PUTUSAN

NOMOR 63/PDT/2017/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

MAR' ATUN DJARIAH, beralamat di Jl. Dwiwarna gang V No. 6 Rt.02/Rw. 09 Kel. Karang Anyer Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Sahat P. Butar Butar & Patners, beralamat di Jl. H. Hasan No.12 A Rt. 02/Rw. 02 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur 13780 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

LAWAN

1. Ny. Hj. Nurbaiti, SE alias Betty Binti Munir Supardi, beralamat di Jl. Kayu Manis I lama No. 11 Rt. 04/Rw. 08 Kel. Palmeriam Kec. Matraman Jakarta Timur (dahulu), sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya namun masih berada di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. Bapak H. Dwi Suprpto, beralamat di Jl. Kayu Manis I lama No. 11 Rt. 04/Rw. 08 Kel. Palmeriam Kec. Matraman Jakarta Timur (dahulu), sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya namun masih berada di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. Pemerintah Republik Indonesia Cq Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Cq Badan Pertahanan Nasional Provinsi DKI Jakarta Cq Badan Pertahanan Nasional Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang beralamat di Jl. Selaparang Blok B-15 Kav 8 Komp. Kemayoran Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Turut Tergugat I;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 1 dari 13 hal Put.No. 63/Pdt/2017/PT.DKI.



Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 10 Maret 2016 Nomor 115/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim. yang kemudian diperbaiki pada tanggal 20 Juni 2016, sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah Istri sah dari Bapak Gunardi yang saat ini berdomisili di Jalan Dwiwarna Gang V No.6 Rt 02/Rw 09 Kel.karang Anyer, Kec.Sawah Besar, Jakarta Pusat (Bukti P-1).
2. Bahwa, Penggugat dan Bapak Gunardi memiliki harta bersama berupa sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, dengan luas : 273 M2 yang terletak di Jalan Dwiwarna II Gang V No.5 Rt 02/Rw 09 Kel.Karang Anyer, Kec.Sawah Besar, Jakarta Pusat, yang diperkuat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.745 a/n.Gunardi (Bukti P-2).
3. Bahwa, Penggugat pada tanggal 3 Oktober 2012 pernah mendatangi kediaman Tergugat I dan Tergugat II yang berada di Jalan Kayu Manis I Lama No. 11 Rt 04/Rw 08 Kel.Palmeriam, Kec.Matraman, Jakarta Timur (Bukti P-3) dan menitipkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.745 a/n.Gunardi sementara pada Tergugat I dan Tergugat II sebagai Jaminan hutang pajak penjual sebesar Rp.25.789.500 (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) (Bukti P-4).
4. Bahwa, SHM No.745 tersebut dititipkan ketika Penggugat menjadi kuasa jual atas rumah adik kandung Penggugat (Bukti P-5) yang terletak di Jalan Palmeriam No.191 E Rt 04/Rw 08 Kel.palmeriam, Kec.Matraman, Jakarta Timur (Bukti P-6). Mengingat adik kandung Penggugat telah berdomisili di Tokyo sejak tahun 2010.
5. Bahwa, Setelah ± 1(satu) bulan Pengggugat memiliki uang dan hendak melunasi hutang pajak penjual tersebut Tergugat I dan Tergugat II selalu menghindar dan mengulur-ulur waktu dan menyatakan Penggugat telah berbohong terhadap harga objek jual beli SHM No.460 menjadi Rp.650.000.000,.(enam ratus lima puluh

Hal. 2 dari 13 hal Put.No.63/Pdt/2017/PT.DKI.



- njuta rupiah) yang semestinya Rp.500.000.000,.(lima ratus juta rupiah).
6. Bahwa, Penggugat telah berulang-ulang agar Tergugat I dan Tergugat II bersedia mengembalikan SHM No.745 a/n.Gunardi kepada Penggugat karena Penggugat telah memiliki uang untuk melunasi pajak penjual atas objek SHM No.460 a/n.Ny.Daryani Lailatul Qodariah. Namun Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia menyerahkan SHM No.745 tersebut.
 7. Bahwa, Penggugat pada akhirnya mengajukan Gugatan Perdata dalam hal ini Cidera Janji (wanprestasi) terhadap Tergugat I dan Tergugat II pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Registrasi Perkara no.82/Pdt.G/2014/PN.JKT.TIM yang telah diputus 12 Januari 2015 dengan amar putusan :...2.Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek..5.Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan SHM No.745 atas nama Gunardi pada Penggugat.... dan telah berkekuatan hukum tetap sejak 3 Juli 2015 (Bukti P-7).
 8. Bahwa, Penggugat akhirnya mendatangi kediaman Tergugat I dan Tergugat II untuk meminta kembali SHM No.745 a/n.Gunardi. Namun menurut keterangan atau informasi dari orang tua Tergugat I (Munir Supardi) anaknya sudah pindah rumah dan tidak tahu dimana sekarang dan menurut keterangan Para Tetangga Tergugat I dan Tergugat II sudah jarang kelihatan sejak pernah ditangkap kepolisian karena kasus Penipuan dan Penggelapan uang nasabah Bank Mega KCP Permata Hijau di Jakarta Selatan (Bukti P-8).
 9. Bahwa, Penggugat pada akhirnya mengirimkan surat teguran I (pertama) agar Tergugat I dan Tergugat II segera menyerahkan SHM No.745 a/n.Gunardi pada Penggugat sesuai amar putusan Perkara No.82/Pdt.G/2014/PN.JKT.TIM berdasarkan surat No.36/MD-Som/VIII/2015/SPB tanggal 25 Agustus 2015. Namun Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan jawaban atau respon apapun (Bukti P-9).
 10. Bahwa, Penggugat kembali mengirimkan surat teguran II (kedua) agar Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan SHM No.745 a/n.Gunardi pada Penggugat, berdasarkan surat No.42/MD-Som/IX/2015/SPB tanggal 10 September 2015. Namun Tergugat I
- Hal. 3 dari 13 hal Put.No.63/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan Tergugat II tidak memberikan jawaban atau respon apapun (Bukti P-10).
11. Bahwa, Penggugat pada akhirnya tanggal 26 Agustus 2015 membuat laporan dan pengaduan terhadap Tergugat I pada Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Metro Polres Jakarta Timur untuk membantu mengembalikan SHm No.745 tersebut pada Penggugat (Bukti P-11).
 12. Bahwa, Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2015 mendapat surat dari Lurah Karang Anyer (Lurah dimana Penggugat berada), Jakarta Pusat yang menyatakan ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal Penggugat yang meminta foto copi surat PBB milik Penggugat dengan mengaku keluarga Penggugat pada Pegawai Kelurahan Karang Anyer, Jakarta Pusat (Bukti P-12).
 13. Bahwa, Penggugat selanjutnya meminta Penjelasan (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) dan Melakukan Pemblokiran kepada Turut Tergugat I dalam hal ini Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Administrasi Jakarta Pusat, Perihal kondisi status (Bukti P-13) dan Pemblokiran SHM No.745 a/n.Gunardi (Bukti P-14).
 14. Bahwa, Penggugat kembali mendatangi Turut Tergugat I dan mendapat penjelasan SHM No.745 a/n.Gunardi diduga kuat berada ditangan Notaris Setiawan, SH, MKn yang berkantor Komplek Harmoni Plaza Blok E 38-39, Jalan Suryopranoto No.2 Jakarta Pusat. Kemudian Penggugat mendatangi Kantor Notaris tersebut dan Meminta Penjelasan pada Notaris Setiawan, SH, MKn dan mendapat Jawaban bahwa SHM No.745 sempat dipegang oleh nya dalam hal melakukan Pengecekan pada Turut Tergugat I yang dibawah oleh Sdr.Gustamil Arifin (terlampir foto copi tanda terima) kepada Notaris Setiawan, SH, MKn (Bukti P-15). Dan Notaris Setiawan, SH, MKn menerangkan SHM No.745 telah dikembalikan kepada Notaris Rawat Erawady, SH, MKn yang berada di Cibubur.
 15. Bahwa, Penggugat selanjutnya melakukan pencarian atas kebenaran informasi yang diberikan Notaris Setiawan, SH, MKn. Kemudian Penggugat meminta Penjelasan perihal kebenaran informasi keberadaan SHM No.745 pada Notaris Rawat Erawady,

Hal. 4 dari 13 hal Put.No.63/Pdt/2017/PT.DKI.



- SH, MKn. Notaris Rawat Erawady, SH, MKn menjelaskan telah mengembalikan SHM No.745 kepada Sdr.Gustamil Arifin.
16. Bahwa, Penggugat telah berulang kali mendatangi Kantor Notaris Setiawan, SH, MKn (bertemu dengan staf yang bernama Yohannes dan Maria) dan Notaris Rawat Erawady, SH, MKn (bertemu dengan staf yang bernama Dimas) untuk meminta alamat atau keberadaan dimana Sdr.Gustamil Arifin berada. Namun Kedua Notaris tersebut tidak bersedia ditemui tidak bersedia menjelaskan siapa sesungguhnya Sdr.Gustamil Arifin. Menurut Penggugat hanyalah akal-akalan ke-2 (dua) Notaris tersebut.
17. Bahwa, Penggugat akhirnya mendatangi kediaman orang tua Tergugat I (Munir Supardi) dan Bapak Hermanto alias Kumang Ketua Rukun Tetangga Kayu Manis I Lama 04/Rw 08 Kel.Palmeriam, Kec.Matraman, Jakarta Timur (Paman Tergugat I) untuk menanyakan perihal siapa Sdr. Gustamil Arifin. Bapak Munir Supardi dan Bapak Hermanto juga tidak tahu-menahu dan tidak mengenal yang bersangkutan.
18. Bahwa, Penggugat tetap mengakui SHM No.745 a/n.Gunardi masih dipegang atau dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II. Sebagaimana ketika dalam Perkara No.345/Pdt.G/2013 mengajukan bukti surat dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah diputus NO/karena kurang pihak dalam perkara (Bukti P-16).
19. Bahwa, Penggugat selanjutnya mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap SHM No.745 a/n.Gunardi yang dipegang atau dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Bukti P-17).
20. Bahwa, atas Permohonan Penggugat tersebut maka Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengeluarkan Penetapan No.03/2016 Eks Jo.82/Pdt.G/2014/PN.JKT.TIM (Bukti P-18).
21. Bahwa, SHM No.745 a/n.Gunardi hingga kini masih dipegang dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Penggugat selanjutnya mengajukan atau mendaftarkan Gugatan Perkara ini dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
22. Bahwa, Akibat dari Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak patuh dan taat melaksanakan putusan Perkara No.82/Pdt.G/2014/PN.JKT.TIM yang telah berkekuatan hukum
- Hal. 5 dari 13 hal Put.No.63/Pdt/2017/PT.DKI.



tetap (ingkracht van gewisjde). Penggugat telah banyak mengalami kesulitan dan kerugian. Bahkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah melakukan Aanmaning terhadap Tergugat I dan Tergugat II melalui Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur Didik Ika Karana (Nip. 040050308) melalui Rakyat Merdeka tanggal 17 Februari 2016 untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 24 Februari 2016, Tergugat I dan Tergugat II tidak juga datang menghadap meski telah di panggil secara patut (Bukti P-19).

23. Bahwa, Perbuatan Tergugat tersebut diatas dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi : “ tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawah kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.** Jo. **Putusan Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus perkara Lindenbaum vs Cohen yang memutus bahwa : “ Perbuatan Melawan Hukum juga termasuk mengenai perbuatan yang memperkosa suatu hak hukum orang lain atau yang bertentangan dengan kesusilaan atau kepatantasan dalam masyarakat dalam hal memperhatikan kepentingan orang lain”.**

24. Bahwa, oleh karena adanya kekhawatiran Penggugat akan itikad yang kurang baik dari Tergugat untuk mengganti, membayar dan menanggung kerugian Penggugat tersebut diatas, sehingga agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia adalah sangat berdasar agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan melakukan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan (rumah) milik Tergugat I dan Tergugat II yaitu :

28. Tanah dan Bangunan (rumah) yang terletak di Jalan Kayu Manis I Lama No.11 Rt 04/Rw 08 Kel.Palmeriam, Kec.Matraman, Jakarta Timur.

29. Perum Babelan Indah Blok C No.430 Rt 06/Rw 08 Kel.Babelan, Kec.Babelan, Kab.Bekasi-Jawa Barat.

30. Harta bergerak maupun harta tidak bergerak jika diketahui dikemudian hari merupakan milik Tergugat I dan Tergugat II (Pasal 1131 dan 1132 KUHPer).

Hal. 6 dari 13 hal Put.No.63/Pdt/2017/PT.DKI.



25. Bahwa, akibat Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II diatas telah mengakibatkan kerugian Penggugat yaitu :

KERUGIAN MATERIAL

1. Bahwa, Penggugat telah mengeluarkan ongkos atau transport pergi –pulang sebanyak 6 (enam) kali untuk mendatangi kediaman Tergugat I dan Tergugat II, mendatangi Notaris, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kediaman orang tua Tergugat I dan Tergugat II sebesar ± Rp.2.000.000,.(dua juta rupiah).
2. Penggugat akhirnya menggunakan jasa lawyer (advokat) fee dan membayar ongkos Perkara di Pengadilan serta biaya pemanggilan lewat Koran pada Tergugat I dan Tergugat II selama proses perkara. Dan untuk mendampingi, mempertahankan hak-hak hukumnya, dll. Sehingga harus mengeluarkan dana (uang) sebesar ± Rp.25.000.000,.(dua puluh lima juta rupiah). **Total Kerugian Materi : Rp.27.000.000,.(dua puluh juta rupiah).**

KERUGIAN IMMATERIAL

Bahwa, Akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyerahkan SHM No.745 a/n.Gunardi atau setidaknya menyusahkan atau merugikan Penggugat dan telah membuat Penggugat di caci maki oleh keluarga suami (Gunardi) yang begitu gampang menyerahkan SHM No.745 dan dimarahi anak-anak Penggugat dan Suami Penggugat terhadap Penggugat yang semua itu tidak dapat dinilai dengan materi. Namun jika dihitung dengan uang tidak lebih dari Rp.100.000.000,.(seratus juta rupiah). Total Kerugian Material dan Imaterial : Rp.127.000.000,.(seratus dua puluh tujuh juta rupiah).

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas yang didasarkan pada fakta dan alat bukti yang sah kiranya Majelis Hakim Perkara yang



memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut ini :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan SHM No.745 a/n.Gunardi yang berada ditangan Tergugat I dan Tergugat II tidak sah, tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum
4. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang baru a/n.Gunardi sebagai Sertifikat Pengganti SHM No.745 yang berada ditangan Tergugat I dan Tergugat II.
5. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk Patuh dan Taat pada Putusan Perkara ini ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengganti kerugian Penggugat yaitu ;

KERUGIAN MATERIAL

1. Bahwa, Penggugat telah mengeluarkan ongkos atau transport pergi –pulang sebanyak 6 (enam) kali untuk mendatangi kediaman Tergugat I dan Tergugat II, mendatangi Notaris, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kediaman orang tua Tergugat I dan Tergugat II sebesar ± Rp.2.000.000,.(dua juta rupiah).
2. Penggugat akhirnya menggunakan jasa lawyer (advokat) fee dan membayar ongkos Perkara di Pengadilan serta biaya pemanggilan lewat Koran pada Tergugat I dan Tergugat II selama proses perkara. Dan untuk mendampingi, mempertahankan hak-hak hukumnya, dll. Sehingga harus mengeluarkan dana (uang) sebesar ± Rp.25.000.000,.(dua puluh lima juta rupiah).

KERUGIAN IMMATERIAL

Bahwa, Akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyerahkan SHM No.745 a/n.Gunardi atau setidaknya menyusahkan atau merugikan Penggugat dan telah membuat Penggugat di caci maki oleh keluarga suami

Hal. 8 dari 13 hal Put.No.63/Pdt/2017/PT.DKI.



(Gunardi) yang begitu gampang menyerahkan SHM No.745 dan dimarahi anak-anak Penggugat dan Suami Penggugat terhadap Penggugat yang semua itu tidak dapat dinilai dengan materi. Namun jika dihitung dengan uang tidak lebih dari Rp.100.000.000,.(seratus juta rupiah). Total Kerugian Material dan Immaterial Rp.127.000.000,.(seratus dua puluh tujuh juta rupiah).

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,.(lima ratus ribu rupiah)/setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau ; Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (**EX AEQUO ET BONO**).

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 02 Agustus 2016, Nomor 115/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pengugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp.6.722.000,-(enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Telah membaca :

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pembanding semula Penggugat menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal tanggal 02 Agustus 2016 Nomor 115/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim.;

Hal. 9 dari 13 hal Put.No.63/Pdt/2017/PT.DKI.



2. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 22 Agustus 2016;
3. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 Agustus 2016;
4. Relas Pemberitahuan Adanya Banding kepada Terbanding III semua Turut Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2016;
5. Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bahwa pada tanggal 06 September 2016, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 5 September 2016;
6. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 15 September 2016;
7. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 15 September 2016;
8. Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 15 September 2016;
9. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 September 2016 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;
10. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 27 September 2016 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;
11. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 27 September 2016 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;
12. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Terbanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 28 September 2016 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

Hal. 10 dari 13 hal Put.No.63/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama. Karena menurut Pembanding “ne bis in idem” adalah sebuah perkara dengan objek yang sama, para pihak yang sama, dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pembanding. Bukti-bukti yang pernah diajukan oleh Pembanding. Bukti-bukti yang pernah diajukan Pembanding juga sangat berbeda jelas antara Bukti dalam perkara No.82/Pdt.G/2014/PN.JKT.TIM (Bukti P-1 s/d P-30) dengan Bukti Perkara No.115/Pdt.G/2016/PN.JKT.TIM.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 63/PDT/2017/PT.DKI turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 115/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim. tanggal 02 Agustus 2016, serta memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan Pembanding semula Penggugat dalam memori banding yang disampaikan secara panjang lebar hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat

Hal. 11 dari 13 hal Put.No.63/Pdt/2017/PT.DKI.



bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan-alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui, dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 115/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim. tanggal 02 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 115/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim. tanggal 02 Agustus 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Selasa, tanggal 04 April

Hal. 12 dari 13 hal Put.No.63/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 oleh Kami: JAMES BUTAR BUTAR, SH.,M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH. dan SRI ANGGARWATI, SH.,MHum. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 63/PEN/PDT/2017/ PT.DKI. tanggal 07 Februari 2017, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada Selasa tanggal 11 April 2017, di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh ISRAEL SITUMEANG, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, berdasarkan surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No 63/PDT/2017/PT.DKI., tanggal 7 Februari 2017, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH.

JAMES BUTAR BUTAR, SH.,MHum.

2. SRI ANGGARWATI,SH.,MHum.

PANITERA PENGGANTI,

ISRAEL SITUMEANG, SH.MH.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
 2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
 3. Pemberkasan.....Rp. 139.000.- +
- JumlahRp. 150.000,-

Hal. 13 dari 13 hal Put.No.63/Pdt/2017/PT.DKI.